



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B / 352 / III . 01 / HK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA/DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan: Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 12 April 2021 Nomor 01/NK/TKKSD-LS/1.04/2021 dan Nomor 01/L.8.11/G.1/04/2021 yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan antara Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/ Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menangani bersama penyelesaian masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik didalam maupun di luar pengadilan;
- b. melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain;
- c. melakukan upaya-upaya persuasif kepada pihak-pihak terkait (rekanan) untuk melakukan percepatan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- d. melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait (rekanan) dalam rangka pembuatan berita acara kesanggupan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- e. Melakukan upaya-upaya hukum seperti somasi dan penyitaan aset terhadap para pihak terkait (rekanan) yang belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

- EMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Pengarah | : | Rp 1.500.000,-/bulan |
| Penanggungjawab | : | Rp 1.250.000,-/bulan |
| Ketua | : | Rp 1.000.000,-/bulan |
| Wakil Ketua | : | Rp 850.000,-/bulan |
| Sekretaris | : | Rp 750.000,-/bulan |
| Anggota | : | @ Rp 750.000,-/bulan |
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/269/III.01/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 *Maret* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/352 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 2 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Pengarah Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Penanggungjawab Merangkap Anggota : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
- Ketua Merangkap Anggota : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
 2. Jaksa Pengacara Negara sebanyak 4 (empat) orang
 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 5. Koordinator Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 6. Pelaksana pada Subbagian Analisis dan Evaluasi sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /III.01/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PERCEPATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Ketua : Tri Wahyudi, S.H, M.H.
Sekretaris : Jesi Arvia Rida, S.M
Anggota :
1. Nely Armiza Nr, S.E.
2. Aries Arizal, S.A.P
3. Ridwan Yunanto

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANAN[~]ERMANTO